

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
NOMOR :1073/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO NOMOR :1056/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH (PPDP) SE KABUPATEN POSO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

- c. bahwa terdapat kekeliruan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :1056/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, tertanggal 10 Juli 2020 dimana pada lampiran Jumlah TPS di Kecamatan Lore Utara berjumlah 29 TPS dan setelah melakukan pencermatan hanya berjumlah 24 TPS berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1012/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran KPU RI Nomor

421/PL.02.1/SD/01/KPU/VI/2020 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

d. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri saudara/i:

1. MOH. FAHRI MOHI, tertanggal 11 Juli 2020 sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Gebangrejo Barat Kecamatan Poso Kota,
2. RATNAWATI TARORE, tertanggal 11 Juli 2020 sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Maengko Kecamatan Poso Kota dan,
3. JELI AERITA TO'ELE, tertanggal 11 Juli 2020 sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Tambaro Kecamatan Lage dan,
4. AGUSTIN SABE, tertanggal 11 Juli 2020 sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Utara.;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan Huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :1056/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

dalam Kondisi Bencana Nonaalam *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanjutan Tahun 2020;
 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1012/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran KPU RI Nomor 421/PL.02.1/SD/01/KPU/VI/2020 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;
 3. Surat pengunduran diri saudara/i:
 - a. MOH. FAHRI MOHI Tertanggal 11 Juli 2020 sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Gebangrejo Barat Kecamatan Poso Kota,
 - b. RATNAWATI TARORE Tertanggal 11 Juli 2020 sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Maengko Kecamatan Poso Kota dan,
 - c. JELI AERITA TO'ELE, tertanggal 11 Juli 2020 sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Tambaro Kecamatan Lage dan,
 - d. AGUSTIN SABE, tertanggal 11 Juli 2020 sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Utara.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 1072/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/VI/2020_tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :1056/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO NOMOR :1056/PP.04.2-KPT/7202/KPU.KAB/VII/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE KABUPATEN POSO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :1056/PP.04.2-KPT/7202/KPU.KAB/VII/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, sebagaimana Nama-nama terlampir dalam keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Petugas yang melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada wilayah kerja yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

- KETIGA : Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban:
1. membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 2. menerima data Pemilih dari KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS;
 3. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 4. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 5. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 6. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 7. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Terhitung mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 1056/PP.04.2-KPT/7202/KPU.KAB/VII/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, dinyatakan diubah dengan Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari putusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KETUJUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Poso,
Pada Tanggal 12 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,

ttd.

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag. Hukum


MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE